

# Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam (*Society as the Front Guard in Facing Illegal Fishing: Research Studies on Rempang Island, Batam City*)

Idham Idham<sup>1\*</sup>, Juhri Pasaribu<sup>2</sup>, Kaspol Jihad<sup>3</sup>, Ikhlas Muhammad<sup>4</sup>, Al Jatmuazam<sup>5</sup>, Muhammad Haris Fadillah<sup>6</sup>, Khairil Hidayat<sup>7</sup>, Puti Lindung Bulan<sup>8</sup>, Aditya Azhar<sup>9</sup>, Shandy Herizaldi<sup>10</sup>

Universitas Batam, Batam<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>

[idhamnotppat@univbatam.ac.id](mailto:idhamnotppat@univbatam.ac.id)<sup>1\*</sup>, [juhrin@univbatam.ac.id](mailto:juhrin@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>, [kaspoljihad@univbatam.ac.id](mailto:kaspoljihad@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>, [ikhlas0802@gmail.com](mailto:ikhlas0802@gmail.com)<sup>4</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 12 Agustus 2023

Revisi 1 pada 17 Agustus 2023

Revisi 2 pada 22 Agustus 2023

Disetujui pada 26 Agustus 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this study is to determine the level of understanding and awareness of the people of Rempang Island regarding the impact and threat of illegal fishing by foreign fishermen on maritime resources and socio-economic life. Knowing the obstacles and potential faced by the people of Rempang Island plays an active role as the front line in efforts to prevent and eradicate illegal fishing.

**Methodology:** The method used is a normative approach, namely through literature studies, and an empirical approach, namely through field research, by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

**Results:** The results showed that the people of Rempang Island had a varied understanding of the threat of illegal fishing by foreign fishermen, where most fishermen who interact directly with this practice understand the negative impact on maritime resources and marine ecosystems. However, there is still a group of people who are not fully aware of the long-term impacts of these activities. Although the people of Rempang Island face significant obstacles, such as a lack of resources, education, and coordination in efforts to prevent and eradicate illegal fishing, they also have great potential because of community cohesiveness, traditional knowledge of waters, and solidarity of local fishermen.

**Keywords:** *Empowerment, Community, Illegal Fishing*

**How to Cite:** Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., Hidayat, K., Bulan, P. L., Azhar, A., Herizaldi, S. (2023). Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(1), 45-51.

## 1. Pendahuluan

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, merupakan salah satu pulau strategis yang berada di jalur lintas maritim internasional. Kekayaan sumber daya laut di sekitar pulau ini menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak nelayan lokal, sekaligus berperan penting dalam menjaga kedaulatan maritim negara. Illegal fishing oleh nelayan asing menjadi salah satu isu krusial yang mengancam sumber daya laut Pulau Rempang. Aktivitas ilegal ini tidak hanya mengurangi stok ikan yang tersedia untuk nelayan lokal tetapi juga merusak ekosistem laut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas perikanan ilegal ini mempengaruhi ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas lautan dan garis pantai terpanjang di dunia kedua setelah Kanada. Dengan kondisi geografis tersebut, tentunya negara kita dapat dipastikan mempunyai kekayaan alam hayati berupa ikan dan sejenisnya yang cukup besar. Sehingga jika dikelola dan dieksploitasi dengan baik, dan ada regulasi yang optimal dipastikan akan dapat meningkatkan

devisa negara yang hasilnya dapat mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera didalam Pasal 33 [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#), bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Perairan laut yang sangat luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budidaya 1,223,437 ha serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/thn. Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut, meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat, dan meningkatnya penghasilan/pendapatan nelayan (Siombo, 2010).

Ketentuan pidana perikanan ini diatur di dalam [Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009](#) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Ketentuan pidana tersebut di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam upaya pengeksploitasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau didalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) yang lebih detilnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tindakan atau perbuatan kapal ikan asing tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional (Siombo, 2010).

Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di WPP-RI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia, tindakan ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera diatasi melalui regulasi yang dapat menyelamatkan kepentingan nasional. Untuk menyelamatkan kepentingan nasional tersebut merupakan tanggung jawab negara, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena melanggar yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) artinya tindakan kapal ikan asing tersebut melanggar yurisdiksi pidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana illegal fishing. Tindak pidana illegal fishing tersebut adalah kejahatan (Mahmudah, 2022). Penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan WPP-RI dari tahun ketahun semakin meningkat, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktek illegal fishing oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp. 30 triliun per tahun, dengan perhitungan yang didasarkan pada adanya 25 % potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton dengan harga jual ikan US\$ 2 per kilogram. Angka kerugian Rp 30 triliun tersebut sangat valid karena diperoleh dari hasil analisis Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO (Wiryawan & Solihin, 2015).

Meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan ini, seringkali terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya dan keberadaan di lapangan. Masyarakat lokal, khususnya nelayan, memiliki posisi yang strategis sebagai mata dan telinga di laut. Mereka berada di garis terdepan dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas ilegal. Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat dapat menjadi mitra efektif bagi pemerintah dalam upaya pemberantasan illegal fishing. Pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sarana, diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons terhadap aktivitas perikanan ilegal. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengambil tindakan preventif, melaporkan insiden, dan bahkan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mengatasi masalah ini. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam menghadapi ancaman illegal fishing, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi

dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Rempang dalam menjadi garda terdepan melawan illegal fishing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan illegal fishing di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Garda Terdepan Dalam Menghadapi Illegal fishing (Studi Penelitian Di Pulau Rempang Kota Batam)”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Pulau Rempang mengenai dampak dan ancaman dari illegal fishing oleh nelayan asing terhadap sumber daya maritim dan kehidupan sosial ekonomi mereka?
- 2) Apa saja hambatan dan potensi yang dihadapi masyarakat Pulau Rempang dalam berperan aktif sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing?

## **2. Metode penelitian**

Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (S. R. d. Idham, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Jhon Austin, yaitu teori hukum positif (positivisme) dan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini (Idham, Respationo, Wibisono, & Widia, 2022). Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Dollar & Riza, 2022). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2007). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (Library research and field research) (Zainuddin Ali, 2014:19). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (law in books), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (law in actions), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus & Minim, 2005).

## **3. Hasil dan pembahasan**

### ***3.1 Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Pulau Rempang Mengenai Dampak dan Ancaman Illegal fishing oleh Nelayan Asing Terhadap Sumber Daya Maritim dan Kehidupan Sosial Ekonomi Mereka***

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, selama ini dikenal sebagai pulau yang kaya akan sumber daya maritim. Masyarakatnya, yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, sangat bergantung pada kelimpahan sumber daya laut ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Namun, hadirnya ancaman illegal fishing oleh nelayan asing telah menggoyahkan stabilitas ekonomi dan ekologi laut di sekitar pulau.

Illegal fishing merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di banyak wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Aktivitas perikanan ilegal ini merugikan, tidak hanya dari segi ekologis tetapi juga ekonomis dan sosial. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memerangi praktik ini, keberhasilannya seringkali tergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal. Pemahaman masyarakat terhadap illegal fishing sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Untuk masyarakat pesisir, pemahaman tentang apa itu illegal fishing, bagaimana cara kerjanya, dan siapa pelakunya bisa menjadi instrumen penting dalam deteksi dini. Mereka perlu memahami betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh praktik ini, tidak hanya bagi keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga bagi keselamatan dan keamanan di laut. Selain itu, pemahaman tentang hukum dan regulasi perikanan akan memungkinkan masyarakat untuk membedakan antara aktivitas perikanan yang sah dan ilegal.

Tingkat pemahaman masyarakat Pulau Rempang terhadap ancaman illegal fishing cenderung variatif. Sebagian besar nelayan yang telah mengalami interaksi langsung dengan nelayan asing ilegal memiliki pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif aktivitas tersebut. Mereka menyadari bahwa praktik perikanan yang tidak terkontrol dan tidak bertanggung jawab oleh nelayan asing ini dapat menyebabkan penurunan stok ikan secara drastis, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Kesadaran mengacu pada sejauh mana masyarakat menyadari dampak nyata dari illegal fishing terhadap kehidupan mereka. Meskipun sebagian masyarakat mungkin sudah memahami konsep illegal fishing, belum tentu mereka sepenuhnya menyadari dampak langsung yang ditimbulkan oleh praktik ini terhadap penghidupan dan lingkungan mereka. Kesadaran ini dapat meningkat melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye informasi. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing. Selain itu, metode penangkapan yang sering digunakan oleh nelayan ilegal, seperti penggunaan bom ikan, merusak habitat laut dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Namun, di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami dampak jangka panjang dari illegal fishing. Bagi mereka, selama sumber daya masih bisa dieksploitasi dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, ancaman jangka panjang dari illegal fishing mungkin tampak abstrak dan jauh dari kenyataan hidup sehari-hari.

Dari segi sosial ekonomi, dampak illegal fishing sangat nyata. Banyak nelayan lokal yang mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan mereka, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup keluarga nelayan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya diversifikasi pekerjaan di Pulau Rempang, yang membuat masyarakat sangat bergantung pada sektor perikanan. Dalam menghadapi fenomena ini, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang illegal fishing. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi sumber daya maritim yang menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan sosial mereka. Beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap illegal fishing, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman langsung dengan nelayan asing ilegal, dan akses informasi. Misalnya, nelayan yang pernah berinteraksi langsung dengan nelayan ilegal mungkin memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang ancaman yang mereka hadapi. Sementara itu, masyarakat yang memiliki akses terbatas ke informasi mungkin kurang memahami isu ini secara mendalam.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap illegal fishing memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta. Melalui kerjasama ini, kampanye edukasi dan penyuluhan dapat dirancang dengan lebih efektif, mencapai target yang lebih luas, dan menghasilkan dampak yang lebih besar. Dalam konteks global, pemahaman dan kesadaran yang mendalam mengenai illegal fishing adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan masyarakat yang terinformasi dan sadar, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan illegal fishing dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Pulau Rempang mengenai dampak illegal fishing oleh nelayan asing terhadap sumber daya maritim mereka sangat penting dalam menghadapi ancaman yang ada. Banyak dari masyarakat ini menyadari bahwa aktivitas illegal fishing mengurangi stok ikan, merusak ekosistem, dan pada akhirnya mempengaruhi mata pencaharian mereka sehari-hari. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari illegal fishing, seperti penurunan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi lokal, semakin meningkatkan kepedulian mereka. John Austin, seorang filsuf hukum, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa berdaulat yang diberikan kepada anggota masyarakat di bawah kekuasaannya, di mana ketidakpatuhan akan mendapatkan sanksi. Dalam konteks ini, pemahaman dan kesadaran masyarakat Pulau Rempang sejalan dengan konsep hukum positif Austin. Mereka mengakui bahwa perlu ada peraturan dan tindakan tegas dari penguasa berdaulat (dalam hal ini pemerintah) untuk melindungi sumber daya maritim dan kehidupan sosial ekonomi mereka dari ancaman illegal fishing.

### ***3.2 Hambatan dan Potensi yang Dihadapi Masyarakat Pulau Rempang dalam Berperan Aktif Sebagai Garda Terdepan Pencegahan dan Pemberantasan Illegal fishing***

alah satu upaya Pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan dan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala tindak pidana dan untuk mendorong percepatan dinamika pembangunan yang menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab, yaitu pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Meskipun sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 masih diberlakukan. Bahkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini menegaskan dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini merupakan indikator keseriusan pemerintah menangani pelanggaran perikanan dan menuntut kesiapan penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat POLRI berkoordinasi lebih intens lagi menangani tindak pidana di bidang perikanan. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di bidang perikanan terutama di wilayah ZEEI yang banyak dilakukan oleh nelayan asing masih mengalami persoalan yang cukup krusial. Persoalan ini berkaitan dengan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, di mana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”.

Pulau Rempang, bagian integral dari Kota Batam, menghadapi serangkaian hambatan dalam usaha mereka untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan illegal fishing. Salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas, seperti peralatan penangkapan dan deteksi ilegal fishing yang canggih, serta kapal patroli yang memadai untuk mengawasi perairan sekitar pulau. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus bagi masyarakat lokal tentang bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas illegal fishing seringkali mengakibatkan kesulitan dalam deteksi dini. Adanya ketidakpercayaan atau kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak berwenang juga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan. Namun, di sisi lain, Pulau Rempang memiliki sejumlah potensi yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah kekompakan dan solidaritas komunitas nelayan lokal yang bisa dijadikan modal sosial dalam menggalang kebersamaan melawan illegal fishing. Keberadaan organisasi masyarakat pesisir dan kelompok nelayan dapat menjadi platform efektif untuk edukasi, pelatihan, dan koordinasi aksi.

Pengetahuan tradisional dan kebiasaan masyarakat dalam mengenal perairan sekitar juga menjadi aset berharga, memungkinkan mereka untuk mendeteksi kehadiran nelayan asing dengan lebih mudah. Dengan penguatan kapasitas dan dukungan penuh dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya, masyarakat Pulau Rempang berpotensi besar untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam melindungi sumber daya maritim dari ancaman illegal fishing. Sebagai langkah awal dalam pemberdayaan, edukasi dan pelatihan intensif untuk masyarakat Pulau Rempang seputar illegal fishing menjadi penting. Materi edukasi harus mencakup pemahaman dasar tentang illegal fishing, identifikasi aktivitas ilegal, serta cara-cara melaporkannya kepada pihak berwenang. Pelatihan ini sebaiknya melibatkan para ahli di bidang perikanan, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat setempat, agar pesan yang disampaikan relevan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti penyediaan peralatan penangkapan yang canggih dan kapal patroli, perlu dilakukan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi illegal fishing, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mereka bahwa upaya yang mereka lakukan didukung penuh oleh pemerintah. Pemberian insentif bagi masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan aktivitas ilegal juga dapat menjadi motivasi tambahan.

Adanya platform komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak berwenang menjadi kunci. Melalui platform ini, informasi bisa disalurkan dengan cepat dan respons terhadap laporan dari masyarakat dapat ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seputar pengelolaan sumber daya perikanan juga akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab

terhadap lingkungan maritim mereka. Terakhir, pemanfaatan modal sosial komunitas nelayan dan masyarakat pesisir, seperti kekompakan dan solidaritas, harus dioptimalkan. Kerja sama dengan organisasi masyarakat pesisir, kelompok nelayan, dan tokoh masyarakat lokal dapat mendorong inisiatif-inisiatif bersama, baik dalam bentuk patroli bersama, pertemuan rutin, hingga pelaksanaan kampanye sosialisasi tentang bahaya illegal fishing. Melalui kombinasi strategi-strategi tersebut, diharapkan masyarakat Pulau Rempang tidak hanya dapat mengatasi hambatan yang ada tetapi juga meningkatkan peran mereka sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan illegal fishing. Dari perspektif utilitarianisme, yang ditekankan oleh Jeremy Bentham, tindakan dan kebijakan harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesenangan bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, pemberantasan illegal fishing memiliki nilai utilitas yang tinggi, karena dengan menghentikannya, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat nelayan akan meningkat. Hambatan yang dihadapi masyarakat Pulau Rempang, seperti kurangnya sumber daya, pendidikan, dan koordinasi, mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengambil tindakan yang memberikan kebahagiaan maksimal bagi komunitas mereka. Dalam konteks utilitarianisme, hambatan-hambatan tersebut mengurangi jumlah kesenangan atau kebahagiaan yang bisa diraih, karena mereka tidak bisa sepenuhnya mencegah kerugian yang disebabkan oleh illegal fishing.

Namun, potensi yang dimiliki Pulau Rempang, seperti kekompakan masyarakat dan pengetahuan tradisional mereka, bisa dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan utilitas atau kebahagiaan. Dengan memanfaatkan potensi ini, mereka dapat berkontribusi dalam pemberantasan illegal fishing, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil tangkapan, pendapatan, dan keberlanjutan sumber daya maritim-semuanya berkontribusi pada kebahagiaan yang lebih besar bagi masyarakat. Mengaitkan dengan teori Bentham, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan illegal fishing harus difokuskan pada tindakan dan kebijakan yang dapat menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan maksimal bagi masyarakat Pulau Rempang. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hambatan dan potensi yang ada, serta bagaimana keduanya dapat dikelola untuk meningkatkan utilitas bagi komunitas tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Pulau Rempang menunjukkan pemahaman yang variatif terhadap ancaman illegal fishing oleh nelayan asing, di mana sebagian besar nelayan yang berinteraksi langsung dengan praktik ini memahami dampak negatifnya terhadap sumber daya maritim dan ekosistem laut. Namun, masih ada sekelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari dampak jangka panjang dari aktivitas tersebut. Dampak sosial ekonomi dari illegal fishing telah meresahkan banyak nelayan lokal, dengan penurunan hasil tangkapan ikan dan berkurangnya pendapatan mereka. Kesadaran penuh akan dampak ini diperlukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi sumber daya maritim dan keberlanjutan kehidupan mereka.
- 2) Meskipun masyarakat Pulau Rempang menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya sumber daya, pendidikan, dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal fishing, mereka juga memiliki potensi besar berkat kekompakan komunitas, pengetahuan tradisional tentang perairan, dan solidaritas nelayan lokal. Dengan memanfaatkan potensi tersebut dan mengatasi hambatan yang ada, masyarakat Pulau Rempang memiliki peluang untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam melindungi sumber daya maritim dan kehidupan sosial ekonomi mereka dari ancaman illegal fishing.

#### **5. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka tim penulis memberikan saran dan rekomendasi berikut ini:

- 1) Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya menyelenggarakan program pelatihan intensif bagi masyarakat Pulau Rempang. Pelatihan ini harus mencakup topik tentang identifikasi aktivitas illegal fishing, teknik patroli dan pengawasan, serta cara melaporkan pelanggaran dengan efektif. Dengan

- pengetahuan dan keterampilan yang ditingkatkan, masyarakat akan lebih siap dan proaktif dalam menghadapi dan mencegah illegal fishing.
- 2) Mempererat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki Pulau Rempang dalam melawan illegal fishing. Kolaborasi ini dapat berupa penyediaan peralatan pengawasan yang canggih, pendirian pos-pos pengawasan di titik-titik strategis, atau bahkan penciptaan inisiatif bersama seperti patroli masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai sumber daya dan keahlian dapat dikombinasikan untuk mencapai tujuan bersama.

## References

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Idham, Respationo, S., Wibisono, C., & Widia, E. (2022). Legal Political Dimensions Improvement Expertise Agency of the DPR RI in Implementing Research-Based Legislative Policy Making and Implementation of Independent Learning and Merdeka Campus in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 25, 1.
- Idham, S. R. d. (2022). Land Registration And Certificate Issuance In A Free Trade Zone Perspective (FTZ). 48(3).
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan Tjrotrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Siombo, M. R. (2010). *Hukum perikanan nasional dan internasional*: Gramedia Pustaka Utama.
- Sitorus, O., & Minim, D. (2005). *Membangun Teori Hukum Indonesia. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Wirawan, B., & Solihin, A. (2015). *Daerah Penangkapan Ikan: Dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia. Nuansa Ilmu. Bandung*.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan